



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 787 TAHUN 2023

TENTANG
PENGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KOTA BANDAR LAMPUNG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Bandar Lampung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Surat Keputusan Lurah Labuhan Ratu Nomor 800.03.VI.91.2003 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Staf Sekretariat PPS Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 2 Mei 2023;
 4. Surat Keputusan Lurah Sukadanaham nomor 100/14/VI.25/V/2023 Tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Personalia Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sukadanaham Tanggal 2 Mei 2023;
 5. Surat Keputusan Lurah Kaliawi Persada Nomor 100/04/VI.35/V/2023 Tentang Pemberhentian Dan Penggantian Sekretaris PPS Kelurahan Kaliawi Persada Kecamatan Tanjung Karang Pusat Tahun 2023 Tanggal 3 Mei 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA BANDAR LAMPUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No	Nama	Jabatan	Alamat
1.	Ir. Hellina Evirina, MM	Staf Sekretariat PPS Kelurahan Labuhan Ratu	Jl. Perintis Kemerdekaan Kelurahan Tanjung Raya
2.	Sadarudin	Staf Sekretariat PPS Kelurahan Sukadana Ham	Jl. Sejahtera Kelurahan Sumberejo
3.	Patma Sari, S.Sos	Sekretaris PPS Kelurahan Kaliawi Persada	Jl. Wolter Monginsidi Kelurahan Gotong Royong

Sebagai Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Bandar Lampung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 11 (sebelas) bulan terhitung sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG,

Ttd.

DEDY TRIYADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
KASUBAG HUKUM DAN SDM,

jdih.kpu.go.id/lampung/bandarlampung/

